



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM  
AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM DOKTOR  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**PEMBUKAAN DAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI  
PADA PROGRAM DOKTOR**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN .....	3
PAKTA INTEGRITAS .....	4
KRITERIA 1 KURIKULUM .....	6
KRITERIA 2 DOSEN .....	10
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI .....	14
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH .....	17
LAMPIRAN .....	19

## IDENTITAS PENGUSUL\*)

### PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi : .....

Nama Pimpinan Perguruan Tinggi : .....

Peringkat APT/ No. SK : ...../.....

Alamat Perguruan Tinggi : .....

.....

.....

No. Telepon/HP : .....

No. Faksimili : .....

Homepage dan e-mail : .....

### PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PROGRAM DOKTOR

Fakultas/Unit Penyelenggara	:	.....
Nara Hubung Prodi	:	.....
NoTlp/Hp/Faksimili	:	.....
Homepage dan e-mail	:	.....

SK tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi Program Doktor : .....  
(khusus bagi institusi yang mengusulkan penambahan program studi)

Tabel program studi yang **Diusulkan**

No.	Nama Program Studi	Program	Peringkat Akreditasi	No. SK Akreditasi	Tanggal Kadaluarsa
1.					
2.					
3.					
...					
....					
....					
...					

\*) Identitas pengusul wajib diisi dengan lengkap

Nomor : .....

**PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN/PENAMBAHAN PROGRAM STUDI**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : (*Pemimpin Perguruan Tinggi*)  
Jabatan : (*Rektor/Ketua*)\*  
Alamat : (*Alamat Perguruan Tinggi*)  
Telp/Facs : (*Nomor Telepon, Telepon Genggam, dan Facsimile*)  
Alamat Surel : (*alamat e-mail*)

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi ..... (*ketikkan nama program studi doktor yang diusulkan*) pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi\* ..... (*Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul*) dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan tahun  
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

\*) Coret yang tidak diperlukan

## IDENTITAS PENGISI BORANG

Nama : .....  
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama : .....  
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama : .....  
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama : .....  
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama : .....  
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

\*) Usulan yang lembar identitasnya tidak diisi dan tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan dievaluasi lebih lanjut.

## KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan program studi doktor dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

### 1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi uraian keunikan atau keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keilmuan, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

### 1.2 Profil Lulusan Program Studi.

Bagian ini berisi deskripsi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Deskripsi profil setiap lulusan dilengkapi dengan uraian singkat dan keterkaitannya dengan keunikan atau keunggulan program studi.

### 1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi penjelasan mengenai rumusan capaian pembelajaran program studi yang meliputi unsur sikap, pengetahuan (kompetensi keilmuan), keterampilan umum dan khusus (keahlian) yang dikuasai, sesuai dengan deskripsi capaian pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No 3 Tahun 2020) dan deskripsi level 9 (sembilan) KKNI, dan tahapan pendidikan doktor.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
<b>I.</b>	<b>Aspek Sikap</b>	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pengembangannya
	I.1	
	I.2	
	I.3 dst	
<b>II.</b>	<b>Aspek Pengetahuan</b>	Ketikkan disini acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	
	II.3 dst	
<b>III.</b>	<b>Aspek Keterampilan Umum</b>	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pengembangannya
	III.1	
	III.2	
	III.3 dst	
<b>IV.</b>	<b>Aspek Keterampilan Khusus</b>	Ketikkan disini acuan yang digunakan sesuai dengan keunikan atau keunggulan program studi doktor yang diusulkan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3 dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

#### 1.4 Mata Kuliah, Bahan Pembelajaran, dan Riset

Bagian ini berisi penjelasan mengenai keterkaitan antara mata kuliah/blok sebagai bahan pembelajaran dan riset sesuai dengan tahapan pendidikan doktor yang mengait dengan bahan kajian untuk menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran, termasuk kemampuan meneliti untuk menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi, seperti contoh pada tabel berikut.

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Tahap Pembelajaran	Bahan Kajian
1.	Wajib Program Studi:		
a. ....		a.	a.
		b.	b.
		dst.	dst.
b. ....		a.	a.
		b.	b.
		dst.	dst.

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Tahap Pembelajaran	Bahan Kajian
2.	Wajib peminatan/pilihan sesuai rencana penelitian/riset ( <b>jika ada</b> ):		
	a. ....	a. b. dst.	a. b. dst.
	b. ....	a. b. dst.	a. b. dst.
3.	Seminar proposal dan hasil penelitian	a. b. dst.	a. b. dst.
4.	Penelitian disertasi	a. b. dst.	a. b. dst.
5.	Publikasi internasional bereputasi		
6.	Disertasi		
7.	Dst....		

Keterangan:

Kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan disertasi (seminar proposal, seminar hasil penelitian, pemakalah seminar ilmiah internasional, publikasi artikel jurnal internasional bereputasi, dan disertasi) disarankan tidak kurang dari **30 SKS**.

**Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)**

## 1.5 Fokus Penelitian

Bagian ini berisi penjelasan mengenai bidang – bidang keilmuan yang akan menjadi fokus penelitian pada program studi doktor yang diusulkan sesuai dengan rekam jejak publikasi dosen dan dukungan fasilitas yang disiapkan.

## 1.6 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

**Lampirkan RPS 2 - 3 (dua – tiga) mata kuliah penciri program studi yang diusulkan**

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

## KRITERIA 2. DOSEN

### 2.1 Dosen Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)

Jumlah minimum dosen yang akan mengampu Program Studi Doktor sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.

Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen tetap yang akan ditugaskan pada Program Studi Doktor yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk usul penambahan program studi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN):
  - a. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
  - b. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja); atau
2. Untuk usul penambahan program studi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS):
  - a. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipekerjakan di PTS pengusul; atau
  - b. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap oleh Badan Penyelenggara;
3. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menjadi dosen tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;
5. Menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan paling sedikit dua diantaranya wajib memiliki jabatan fungsional profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;
6. Calon dosen tetap dengan jabatan fungsional profesor **minimal 2 (dua) orang** wajib memiliki sekurang-kurangnya:
  - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
  - b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi pengusul;
7. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

8. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka pemimpin perguruan tinggi pengusul:
  - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
    - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
  - b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
  - c. wajib memperoleh **penugasan** dari Rektor/Ketua dan **melampirkan** Surat Keputusan Jabatan Fungsional yang terakhir;
9. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan/instansi kerja lain;
10. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
11. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Doktor yang diusulkan. Dosen Tidak Tetap bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen Tidak Tetap yang akan digunakan untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Doktor yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan **dosen tetap** pada perguruan tinggi lain dan telah diangkat sebagai PNS atau telah diangkat oleh Badan Penyelenggara sebagai dosen tetap;
2. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
3. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi Asal untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
4. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Doktor yang diusulkan;
5. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan

dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;

6. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pemimpin PTN atau Badan Penyelenggara PTS;
2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

### Data Calon Dosen Pada Program Studi Doktor Yang Diusulkan

No.	Nama Dosen <sup>1</sup>	Status Dosen (Tetap/Tidak Tetap) <sup>2</sup>	NIDN <sup>3</sup>	Jabatan Akademik <sup>4</sup>	Program Studi <sup>5</sup>			Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT <sup>6</sup>
					Sarjana	Magister/Spesialis	Doktor/Sub-spesialis	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
2. Ketikkan status calon dosen sebagai Dosen Tetap (DT) atau Dosen Tidak Tetap (DTT)
3. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional;
4. Ketikkan Jabatan Fungsional calon dosen (Lektor Kepala atau Profesor)
5. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen menempuh program pendidikan sarjana, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekonisasi Pembelajaran Lampau;
6. Ketikkan program studi yang menjadi *home base* calon dosen

**Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape**

## 2.1 Luaran Dosen

Ketikkan data publikasi 5 (lima) orang calon dosen yang bidang keahliannya sesuai program studi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi atau pendamping mengikuti format berikut ini:

No.	Nama Dosen dan penulis lainnya dalam arftikel	Judul artikel	Jurnal (Nama, tahun, volume, nomor, halaman)	Alamat URL dokumen
1.		a.	a.	a.
		b.	b.	b.
		dst	dst	dst
2.		a.	a.	a.
		b.	b.	b.
		dst	dst	dst
dst		a.	a.	a.
		b.	b.	b.
		dst	dst	dst

## KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

### 3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

#### 3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

### 3.2 Sistem Penjaminan Mutu

#### 3.2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi **uraian** mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

#### 3.2.2 Syarat kelulusan

Bagian ini berisi informasi persyaratan kelulusan mahasiswa program doktor dan kemudian isikan data kuantitatifnya pada data berikut ini:

No.	Persyaratan	Persyaratan Minimum
1	TOEFL/IELTS	
2	IPK	
3	SKS	
4	Seminar	
5	Publikasi Internasional	
6	Ujian Disertasi	
7	Masa Belajar	

### 3.3 Sarana dan Prasarana

#### 3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor, dan perpustakaan

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
<b>TOTAL</b>						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

#### 3.3.2 Ruang belajar mandiri

Bagian ini berisi informasi/data jumlah, ukuran, dan kondisi ruang belajar mandiri menggunakan format tabel berikut:

No.	Ruang yang tersedia untuk belajar mandiri	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Status*		Kelengkapan Perabot*	Akses Internet*
				SD	SW		
1							
2							
dst							
Total							

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/kerjasama

\*) ketikkan simbol √ pada ruang belajar mandiri yang dilengkapi dengan perabot dan akses internet

#### 3.3.3 Ruang akademik khusus dan peralatan untuk penelitian

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan laboratorium, studio, atau fasilitas lain yang sejenis (disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) dan peralatan yang akan digunakan untuk kepentingan riset mahasiswa bersama dosen, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Status		Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Peralatan
		SD	SW				
1							a. .... b. .... dst.
2							a. .... b. .... dst.
dst.							
<b>TOTAL</b>							

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama yang mutakhir untuk

melaksanakan penelitian mahasiswa bersama dosen, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

### 3.3.4 Akses kepubstakaan ilmiah

No.	Sumber Pustaka	URL
1	Jurnal	
2	<i>E-book</i>	
3	<i>Proceeding</i>	
4	<i>Monograph</i>	
5	<i>e-Theses/e-Dissertation</i>	
6	<i>Web of Knowledge (contoh SJR)</i>	
7	<i>Open Educational Resources (OER)</i>	
8	<i>Audio-visual materials</i>	

### 3.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup>	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>2</sup>				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
dst						
	<b>J u m l a h</b>					

Keterangan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga.

## DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi dan tingkat keberlanjutan Program Studi Doktor yang diusulkan ( <b>PTKIS</b> ).
2	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan ( <b>PTKIS</b> );
3	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Doktor yang diusulkan
4	Persyaratan	<p><b>Program Doktor monodisiplin</b>  <b>Scan</b> asli Sertifikat Akreditasi atau Surat Keputusan Akreditasi yang masih berlaku dari program studi magister atau program studi magister terapan yang serumpun dengan peringkat minimal <b>Baik Sekali</b> atau <b>B</b>.</p> <p><b>Program Doktor multidisiplin</b>  <b>Scan</b> asli Sertifikat Akreditasi atau Surat Keputusan Akreditasi yang masih berlaku dari paling sedikit 2 (dua) program studi magister atau program studi magister terapan yang relevan dengan peringkat minimal <b>Baik Sekali</b> atau <b>B</b></p>
4	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan ( <b>PTKIS</b> );
5	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum ( <b>PTKIS</b> );
6	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti/ Menag tentang izin pendirian <b>PTKIS</b>
7	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 2 - 3 mata kuliah penciiri program studi
8	2.1	<b>Scan</b> asli KTP calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap
9	2.1	Untuk setiap calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap.
		<p><b>Untuk PTKIN:</b>  <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS; atau</p>

No.	Nomor Butir	Keterangan
		<b>Scan</b> asli Surat Perjanjian Pegawai Pemerintah;
		<b>Untuk PTKIS:</b> <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS diperkerjakan di PTKIS pengusul; atau <b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara;
10	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Jabatan Fungsional terakhir dari calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap
11	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Pengusul sebagai calon dosen tetap atau calon dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
12	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
13	2.1	<b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh dari calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
14	2.1	<b>Scan</b> asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
15	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Doktor yang diusulkan
16	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir)
17	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI
18	3.4	<b>Scan</b> asli ijazah calon tenaga kependidikan
19	3.4	<b>Scan</b> asli KTP tenaga kependidikan
20	3.4	<b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 7 dan 16, semua dokumen tersebut harus **discan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** dari fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

**Lampiran 1 : Contoh Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin  
Perguruan Tinggi**

**Kementerian Agama/Badan Penyelenggara**

**Perguruan Tinggi Jam Gadang**

**Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia**

**Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id**

---

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020  
Hal : Usul Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Menteri Agama  
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4  
Jakarta Pusat

Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Ketua\* ..... mengusulkan pembukaan Program Studi pada program Doktor sebagai berikut:

1. Program Studi Sains Tanah pada program Doktor
2. Program Studi ..... pada program Doktor
3. Program Studi ..... pada program Doktor
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program Studi tersebut di atas sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato, ..... Januari 2020.  
Rektor/Ketua\*

**Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil**  
NIDN

\*pilih salah satu

**Lampiran 2: Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta**



**Kementerian Agama**  
**Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta**  
**Wilayah XII Maluku & Maluku Utara**  
**Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121 Telp.**  
**(0911) 356462 , Fax. (0911) 345660**

Nomor : .....  
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama  
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4  
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua\* , maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak perguruan tinggi pengusul
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan jika diberi izin oleh Pemerintah

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan\* rekomendasi pembukaan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi ..... dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi Pariwisata pada Program Doktor
2. Program Studi ..... pada Program Doktor
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/\* .....yang telah didirikan berdasarkan SK Menteri Agama No .....Tanggal .....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

**Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D**  
NIP.

Tembusan:

Rektor/Ketua/ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi .....

\* Hapus yang tidak diperlukan

**Lampiran 3 : Contoh Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari  
Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta**

***Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain***

**Betung Karihun**

**Surat Keputusan Kemenkumham No. ....**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon:  
020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *E-mail:* [karihun@yayasan.com](mailto:karihun@yayasan.com)

---

Nomor : ...../YYs/.../2020  
Perihal : Persetujuan Yayasan Betung Karihun tentang Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Rektor/Ketua  
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Betung Karihun  
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi pada program Doktor pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi **Betung Karihun**, melalui surat ini Yayasan/ Persyarikatan/ Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain **Betung Karihun** setelah memper-  
timbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi **Betung Karihun** dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada program Doktor
2. Program Studi .....pada program Doktor
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan program studi tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, ..... 20...  
Ketua,

H. Syarif Abdullah Rahman

**Lampiran 4: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi**

**Senat**

**Universitas Samosir**

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia  
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: [senat\\_pt@urb.ac.id](mailto:senat_pt@urb.ac.id)

---

Nomor : ../SU/.../20...  
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Rektor Universitas Samosir  
di tempat.

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi pada program Doktor pada Universitas Samosir, melalui surat ini Senat Universitas Samosir dalam Rapat Pleno tanggal ..... (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Samosir sebagai berikut:

1. Program Studi Teknik Sipil pada Program Doktor
2. Program Studi .....pada Program Doktor
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ... Agustus 2020  
Ketua Senat,

**Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM**  
NIDN

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc Ph.D**

Logo Perguruan Tinggi

Nama Perguruan  
Tinggi Kota, Tahun

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## IDENTITAS DIRI

Nama :  
NIP/NIK :  
NIDN :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Status Perkawinan :  
Agama :  
Golongan / Pangkat :  
Jabatan Akademik :  
Perguruan Tinggi :  
Alamat :  
Telp./Facs :  
Alamat Rumah :  
Telp./HP/Facs :  
Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2006	Doktor		
2002	Magister		
2000	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan( Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PRODUK BAHAN AJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2020			
2019			
dst			

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2020		
dst		

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun .. s/d ..
1.		
2.		

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020  
Yang Menyatakan,

---

NIDN